

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jual beli arisan yang dilaksanakan di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ini adalah praktik yang salah, karena seorang yang sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan dengan terpaksa menjual arisannya dengan harga yang jauh dari nilai seharusnya, dengan beban tanggungan perminggunya tetap menjadi kewajiban si penjual, barangnya pun tidak wujud dan tidak dapat diserahkan, sedangkan dalam Islam praktik jual beli harus memenuhi syarat dan rukun dengan sempurna serta tidak boleh merugikan salah satu pihak, akan tetapi praktiknya di desa Pancur transaksi jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku bahkan merugikan sehingga hukum transaksi jual beli yang awalnya diperbolehkan menjadi haram dan tidak diperbolehkan.
2. Transaksi jual beli arisan yang dilaksanakan di desa Pancur sangat jauh dari praktik tolong menolong. Unsur tolong menolong dalam hukum Islam sesuai yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 adalah "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*". Akan tetapi praktiknya jual beli arisan ini tidak mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan dan takwa melainkan mengandung unsur untung-untungan, dengan memperkaya diri serta mengambil keuntungan dari orang yang sedang dalam kesusahan.

B. Saran

1. Seharusnya arisan ini ketika semua anggota terkumpul ketua arisan menanyakan tentang siapa yang paling membutuhkan uang pada saat itu. Tetapi pastinya semua orang membutuhkan uang, sebagai ketua harusnya memilih secara selektif siapa yang paling membutuhkan dengan melihat latar belakang yang ada, serta kebutuhan yang amat sangat mendesak. Jika prinsip seperti ini dilaksanakan, pastinya akan mengurangi atau bahkan menghilangkan transaksi jual beli arisan tersebut. Jika hal seperti ini dilaksanakan berarti tujuan arisan telah tercapai yaitu tolong menolong.
2. Selain menggunakan cara di atas, penulis mempunyai solusi yang kedua, yaitu dengan mengundi arisan semuanya terlebih dahulu. Sehingga anggota arisan dapat mengetahui kapan anggota arisan tersebut mendapatkan gilirannya mendapatkan arisan. Jika sudah diketahui waktu perolehan arisan, maka harga dalam jual beli arisan bisa diminimalisir dan tidak seperti semula yang memiliki unsur untung-untungan.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan kasih sayang-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terjadi kekurangan dan kekhilafan, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Sebagai akhir ucapan tersirat harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca yang budiman pada umumnya, dan khususnya bagi penulis pada masa yang akan datang .